

# HILANGNYA HAK PERSAMAAN DIMATA HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA BAGI MASYARAKAT MISKIN PENGGUNA NARKOTIKA

**Rudy Suyanto, Bambang Santoso, Oksidelfa Yanto**

Program Studi Ilmu Hukum (S2) Program Pascasarjana Universitas Pamulang

Email: [rudysuyanto@unpam.ac.id](mailto:rudysuyanto@unpam.ac.id)

## **Abstract:**

*Narcotics addicts are "self victimizing victims", because narcotics addicts suffer from dependency syndrome due to narcotics abuse that they do themselves. Victims of crime that are addicted need special treatment, so that they get treatment and protection so they can return to be citizens who can play a role in the life of the nation and state. According to Article 54 of Law Number 35 Year 2009 concerning Narcotics, that narcotics addicts and victims of narcotics abuse must undergo medical rehabilitation and social rehabilitation. But in practice, rehabilitation is not given to drug addicts from the poor, even though they have fulfilled the rehabilitation requirements. This is contrary to the principle of equality before the law, that in criminal justice all defendants have the same rights before the law. In the criminal justice system in Indonesia, the loss of equality in the eyes of the law often occurs in cases of criminal acts of narcotics abuse.*

**Keywords :** *Narcotics Abuse, Medical Rehabilitation, Equality before the Law*

## **Abstrak :**

Pecandu narkotika merupakan "self victimizing victims", karena pecandu narkotika menderita sindroma ketergantungan akibat dari penyalahgunaan narkotika yang dilakukannya sendiri. Korban kejahatan yang bersifat adiksi membutuhkan perlakuan khusus, agar mereka mendapatkan perawatan dan perlindungan sehingga dapat kembali menjadi warga negara yang mampu berperan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurut Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Tetapi dalam praktek, rehabilitasi ini tidak diberikan kepada pecandu narkotika dari golongan masyarakat miskin, walaupun telah memenuhi syarat-syarat rehabilitasi. Hal ini bertentangan dengan prinsip persamaan di depan hukum (*equality before the law*), bahwa dalam peradilan pidana semua terdakwa memiliki hak yang sama di depan hukum. Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia hilangnya hak persamaan dimata hukum banyak terjadi dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

**Kata kunci :** *Penyalahgunaan Narkotika, Rehabilitasi Medis, Persamaan dimata Hukum*

## **PENDAHULUAN**

Negara Indonesia adalah Negara Hukum, hal tersebut tertuang didalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa: "Negara Indonesia berdasarkan atas hukum dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka" Hukum merupakan suatu kaidah atau peraturan yang mengatur masyarakat. Segala tingkah laku dan perbuatan warga negaranya harus berdasarkan atas hukum. Oleh karena itu, bagi Indonesia yang sebagai Negara hukum, wajib untuk menjalankan fungsi hukum dengan konsisten sebagai sarana penegak keadilan. Pembicaraan tentang keadilan merupakan suatu kewajiban ketika berbicara tentang filsafat hukum, hal ini karena salah satu tujuan hukum adalah keadilan dan ini merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang perjalanan sejarah filsafat hukum. Memahami pengertian keadilan memang tidak begitu sulit karena terdapat beberapa perumusan sederhana yang dapat menjawab tentang pengertian keadilan. Namun untuk memahami tentang makna keadilan tidaklah mudah membaca teks pengertian tentang keadilan yang diberikan oleh para sarjana, karena ketika berbicara tentang makna berarti sudah bergerak dalam tataran filosofis yang perlu perenungan secara mendalam sampai pada hakikat yang paling dalam<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Angkasa, *Filsafat Hukum*, (Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman, 2010), hal. 105.

Tentang rumusan keadilan ini ada dua pendapat yang sangat mendasar yang perlu diperhatikan: Pertama, pandangan atau pendapat awam yang pada dasarnya merumuskan bahwa yang dimaksudkan dengan keadilan itu ialah keserasian antara penggunaan hak dan pelaksanaan kewajiban selaras dengan dalil neraca hukum yakni takaran hak dan kewajiban. Kedua, pandangan para ahli hukum seperti Purnadi Purbacaraka yang pada dasarnya merumuskan bahwa keadilan itu adalah keserasian antara kepastian hukum dan kesebandingan hukum<sup>2</sup>.

Filosofi utama dari hakekat hukum adalah keadilan, tanpa keadilan hukum tidak layak disebut hukum. Realitas hukum dalam masyarakat kadang berbeda dengan yang dicita-citakan yang menyebabkan semakin menjauhkan hukum hukum dari hakekatnya. Keadilan menjadi jargon, belum menjiwai seluruh aspek hukum. Tarik menarik antara keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum menjadi isu penting dalam pengembangan hukum. Isu penting tersebut kemudian menjadi problematika pokok ketika melaksanakan penegakan hukum. Penegakan hukum oleh para pengemban hukum menghadapi dilema pilihan antara keadilan, kepastian dan ketertiban. Dilema atas pilihan sangat rumit atas dampak yang ditimbulkan, di mana akan ada pengorbanan dari satu atau dua cita-cita hukum ketika pilihan sudah ditentukan. Dalam penegakan hukum, ketika pengemban hukum memilih untuk mengutamakan kepastian hukum maka dua cita-cita hukum yaitu keadilan dan kemanfaatan akan dikesampingkan<sup>3</sup>.

Akhir-akhir ini, keadilan merupakan hal yang senantiasa dijadikan topik utama dalam setiap penyelesaian masalah yang berhubungan dengan penegakan hukum. Banyaknya kasus hukum yang tidak terselesaikan karena ditarik ke masalah politik membuat keadilan semakin suram dan semakin jauh dari harapan masyarakat. Kebenaran hukum dan keadilan dimanipulasi dengan cara yang sistematis sehingga peradilan tidak menemukan keadaan yang sebenarnya. <sup>4</sup>Secara umum dikatakan bahwa orang yang tidak adil adalah orang yang tidak patuh terhadap hukum (*unlawful, lawless*) dan orang yang tidak *fair*, maka orang yang adil adalah orang yang patuh terhadap hukum (*law abiding*) dan *fair*.

Tindakan memenuhi atau mematuhi hukum adalah adil, maka semua tindakan pembentukan hukum jika sesuai dengan aturan yang ada adalah adil. Tujuan pembuatan hukum adalah untuk mencapai kemajuan kebahagiaan masyarakat maka semua tindakan yang cenderung untuk memproduksi dan mempertahankan kebahagiaan masyarakat adalah adil. Keadilan sebagai bagian dari nilai sosial memiliki makna yang amat luas, bahkan pada suatu titik bisa bertentangan dengan hukum sebagai salah satu tata nilai sosial. <sup>5</sup>

Ukuran keadilan sebagaimana disinggung di atas sebenarnya menjangkau wilayah yang ideal atau berada dalam wilayah cita, dikarenakan berbicara masalah keadilan, berarti sudah dalam wilayah makna yang masuk dalam tataran filosofis yang perlu perenungan secara mendalam sampai hakikat yang paling dalam, bahkan Hans Kelsen menekankan pada filsafat hukum Plato, bahwa keadilan didasarkan pada pengetahuan perihal sesuatu yang baik. Pengetahuan akan hal yang baik secara fundamental merupakan persoalan di luar dunia sehingga jelas bahwa keadilan masuk ke dalam kajian filsafat. Banyak filsafat yang mengharapkan inspirasi bagi pengetahuan keadilan. Kesemua itu termasuk bidang filsafat yang sangat berbeda dalam ruang dan waktu. Keadilan merupakan salah satu contoh materi yang menjadi objek filsafat. Dalam kajian filsafat, keadilan telah menjadi pokok pembicaraan serius sejak awal munculnya filsafat Yunani. <sup>6</sup>

Pembicaraan keadilan memiliki cakupan yang luas, mulai dari yang bersifat etik, filosofis, hukum, sampai pada keadilan sosial. Banyak orang yang berpikir bahwa bertindak adil dan tidak adil tergantung pada kekuatan dan kekuatan yang dimiliki, untuk menjadi adil cukup terlihat mudah, namun tentu saja tidak begitu halnya penerapannya dalam kehidupan manusia. Keadilan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tujuan hukum itu sendiri, di samping kepastian hukum dan kemanfaatan.

Adanya sebutan hakim sebagai “wakil Tuhan” dilatarbelakangi secara historis, dalam teori hukum dan negara, suara Tuhan tersebut dalam konteks renungan kefilosofatan tentang kedaulatan negara atau raja, melahirkan filsafat kedaulatan Tuhan, dan ketika dikaitkan dengan persoalan hukum dan keadilan, melahirkan

---

<sup>2</sup> Purnadi Purbacaraka dalam A. Ridwan Halim, *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2)015, hal. 176.

<sup>3</sup> Anthon F. Susanto, *Ilmu Hukum Non Sistematis: Fondasi Filsafat Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), hal. 138.

<sup>4</sup> Susanto, M. I. (2019). Kedudukan Hukum People Power dan Relevansinya dengan Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, 2(2), 225-237.

<sup>5</sup> Iqbal, M. (2019). EFEKTIFITAS HUKUM DAN UPAYA MENANGKAL HOAX SEBAGAI KONSEKUESNI NEGATIF PERKEMBANGAN INTERKASI MANUSIA. *Literasi Hukum*, 3(2), 1-9.

<sup>6</sup> Susanto, S., & Iqbal, M. (2019). Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam Sinergitas Akademisi Dan TNI Bersama Tangkal Hoax Dan Black Campaign. *CARADDE: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 8-16.

filsafat renungan bahwa *terminology* keadilan yang ada dalam kajian filsafat dapatkah dijadikan sebagai bagian utama dalam pencapaian tujuan hukum, mengingat konsep keadilan yang bersifat abstrak sehingga diperlukan pemahaman dalam filsafat ilmu hukum yang akan menjelaskan nilai dasar hukum secara filosofis sehingga dapat membangun hukum yang sebenarnya.

Keadilan merupakan sesuatu yang abstrak, berada dalam dunia *sollen* tumbuh secara filsafati dalam alam hayal manusia, namun tidak bisa diingkari bahwa semua orang mendambakan keadilan<sup>7</sup>. Demikian halnya dengan suatu perkara pidana di Indonesia konsep keadilan bagi semua (*justitia Omnibus*) begitu perkasa ketika diucapkan, tetapi begitu lemah ketika diungkapkan dalam implementasi penegakan hukum. Hal yang paling sangat dominan adalah dalam perkara tindak pidana narkotika.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika, telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan hakim. Dengan demikian, penegakan hukum ini diharapkan mampu menjadi faktor penangkal terhadap merebaknya perdagangan gelap serta peredaran narkotika, tapi dalam kenyataannya justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula perdagangan gelap serta peredaran narkotika tersebut. Ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah narkotika telah disusun dan diberlakukan, namun demikian kejahatan yang menyangkut narkotika ini belum dapat diredakan. Maraknya peredaran dan penyalahgunaan narkotika, diakui banyak kalangan menjadi ancaman yang sangat berbahaya bagi bangsa Indonesia.<sup>8</sup>

Penegakan hukum terhadap kejahatan narkotika di Indonesia, khususnya dalam hal pemidanaan, seharusnya merujuk pada pendekatan norma hukum yang bersifat meredam peredaran gelap narkotika dan mengobati pengguna yang adalah korban dari peredaran gelap narkotika. Penegakan hukum dalam tindak pidana narkotika yang dilaksanakan oleh para aparat penegak hukum yakni Kepolisian yang memiliki kewenangan dalam melaksanakan penyelidikan dan penyidikan, Kejaksaan yang memiliki wewenang dalam menyusun dakwaan dan melakukan penuntutan serta Majelis Hakim pengadilan yang memiliki wewenang dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana Narkotika, terkadang menyimpang dari asas *Equality Before The Law* ( EBL ) baik pada tingkat penyelidikan, penyidikan, hingga pada saat penjatuhan vonis. Hal ini dapat terjadi dikarenakan para penegak hukum melihat status sosial para pelaku tindak pidana narkotika, khususnya pengguna maupun pecandu.<sup>9</sup> Rumusan masalah yang terjadi adalah: 1. Faktor yang menyebabkan hilangnya hak persamaan dimata hukum bagi pengguna narkotika dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, 2. Penerapan pasal 127 UU Narkotika tidak berdasarkan asas *Equality Before The Law*. Tujuan penelitian ini adalah : 1. Untuk mengetahui faktor apa yang menyebabkan hilangnya Hak Persamaan Dimata Hukum (*Equality Before The Law*) dalam penerapan Undang Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika terhadap masyarakat miskin yang melakukan tindak pidana narkotika. 2. Untuk mengetahui Bagaimana penerapan Pasal 127 Undang- Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang tidak sesuai asas *Equality Before The Law* terhadap masyarakat miskin yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

Cita-cita negara hukum di Indonesia menjadi bagian yang tak terpisahkan dari perkembangan gagasan kenegaraan Indonesia sejak kemerdekaan. Meskipun dalam pasal-pasal UUD 1945 sebelum perubahan, ide negara hukum itu tidak dirumuskan secara eksplisit, tetapi dalam Penjelasan ditegaskan bahwa Indonesia menganut ide “ *rechtsstaat* ” bukan “ *machtsstaat* ”. Guna menjamin tertib hukum, penegakan hukum, dan tujuan hukum, fungsi kekuasaan kehakiman atau lembaga peradilan berperan penting, terutama fungsi penegakan hukum dan fungsi pengawasan. Dalam penegakan hukum atau pelaksanaan hukum sering merupakan penemuan hukum atau pembentukan hukum.<sup>10</sup> Fungsi lain yang juga sangat penting adalah fungsi pengawasan dari lembaga peradilan.

Gustav Radbruch menyampaikan tentang tiga nilai dasar (*Grundwerten*) yaitu Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*), Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) dan keadilan (*Gerechtigkeit*)<sup>11</sup>. Untuk mencapai suatu

---

<sup>7</sup> Bahder Johan Nasution, *Hukum dan Keadilan*, (Bandung: Mandar Maju, 2015), hal. 174.

<sup>8</sup> Moh. Taufik Makarao, Suhasril, dan Moh. Zakky A.S., *Tindak Pidana Narkotika*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hal. 10.

<sup>9</sup> Susanto, S., Iqbal, M., & Supriyatna, W. (2020). IMPLEMENTASI E-COURT PADA PENDAFTARAN GUGATAN DAN PERMOHONAN DI PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PERADILAN CEPAT, SEDERHANA DAN BIAYA RINGAN DENGAN DIDUKUNG TEKNOLOGI. *PROCEEDINGS HUMANIS UNIVERSITAS PAMULANG*, 1(1).

<sup>10</sup> Sudikno Mertokusumo, *Bab-bab Tentang Penemuan*, *Op. Cit.*, hal. 4.

<sup>11</sup> Sudikno Mertokusumo dan Pitlo, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum Cetakan kedua*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013), hal. 1.

kepastian hukum, yaitu agar supaya ada kepastian tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh para anggota masyarakat.<sup>12</sup>

Kepastian hukum sesungguhnya sebuah ide yang tidak bisa dirumuskan mutlak secara gramatikal. Bahasa yang digunakan dalam merumuskan ketentuan-ketentuan didalam hukum (undang-undang) tidak bisa diformulasikan secara kaku. Karena bahasa pertama-tama memiliki keterbatasannya sendiri. Disamping itu, teks-teks di dalam hukum (undang-undang) sesungguhnya memiliki makna tertentu yang tentu saja sukar untuk ditafsirkan secara baku<sup>13</sup>.

Kepastian hukum merupakan perlindungan *justiabel* terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu<sup>14</sup>. Harapan yang diinginkan oleh masyarakat dengan adanya kepastian hukum merupakan tujuan utama agar dapat lebih tertib dalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga hukum itu memiliki tugas untuk menciptakan kepastian hukum yang bertujuan untuk menghasilkan ketertiban masyarakat.

Perlindungan hukum bagi setiap warga negara Indonesia tanpa terkecuali, dapat ditemukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI 1945), untuk itu setiap produk yang dihasilkan oleh *legislatif* harus senantiasa mampu memberikan jaminan perlindungan hukum bagi semua orang, bahkan harus mampu menangkap aspirasi-aspirasi hukum dan keadilan yang berkembang di masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan yang mengatur tentang adanya persamaan kedudukan hukum bagi setiap warga Negara.

Perlindungan hukum juga dapat diartikan sebagai tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman, sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), konsep perlindungan hukum, yang tidak lepas dari perlindungan hak asasi manusia, merupakan konsep negara hukum yang adalah istilah sebagai terjemahan dari dua istilah *rechstaat* dan *rule of law*, sehingga dalam penjelasan UUD NRI 1945 sebelum amandemen disebutkan, “Negara Indonesia berdasar atas hukum, (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*Machtsstaat*)”.

Perlindungan hukum bagi pengguna narkoba adalah dengan rehabilitasi terhadap pecandu narkoba menganut *teori treatment* dan *social defence*. Rehabilitasi terhadap pecandu narkoba menganut *teori treatment* sebab rehabilitasi terhadap pecandu narkoba merupakan suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan. Hal tersebut sesuai dengan pemidanaan yang dimaksudkan pada aliran *teori treatment* yaitu untuk memberi tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*) kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman.

Perbuatan seseorang tidak bisa hanya dilihat dari aspek yuridis semata terlepas dari orang yang melakukannya. Perbuatan seseorang itu harus dilihat secara konkrit bahwa dalam kenyataannya perbuatan seseorang itu dipengaruhi oleh watak pribadinya, faktor-faktor biologis, maupun faktor-faktor lingkungan. Bentuk pertanggungjawaban si pembuat lebih bersifat tindakan (*treatment*) untuk melindungi kepentingan masyarakat. Metode *treatment* sebagai pengganti pemidanaan, menjadikan pendekatan secara medis menjadi model yang digemari dalam kriminologi.

Metode *treatment* sebagai pengganti pemidanaan sebagaimana yang dipelopori oleh aliran positif, menjadikan pendekatan secara medis menjadi model yang digemari dalam kriminologi. Pengamatan mengenai bahaya sosial yang potensial dan perlindungan sosial menjadi suatu standar dalam menjustifikasi suatu perbuatan, daripada pertanggungjawaban moral dan keadilan.

Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyatakan bahwa: “Pecandu Narkoba dan korban penyalahgunaan Narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial” Bagi penyalahguna narkoba untuk diri sendiri ketentuan pidananya diatur dalam pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Di dalam Pasal 127 diatur bahwa bagi setiap penyalahguna narkoba diancam dengan pidana penjara sedangkan bagi pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba ditempatkan di lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

---

<sup>12</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata*, (Bandung: Mandar Maju, 2000), hal. 11.

<sup>13</sup> E. Fernando M. Manullang, *Legisme, Legalitas dan Kepastian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2016), hal. 179.

<sup>14</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* Cetakan kedua, *Op.Cit*, hal.160.

## METODE PENELITIAN

Dalam penelitian tesis ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*)<sup>15</sup>, yaitu penelitian yang mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian normatif ini sering disebut dengan penelitian *doctrinal*, karena objek kajiannya adalah dokumen peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka. Terkait dengan hal tersebut metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian ini bersifat deskriptif, karena berbentuk menerangkan atau menggambarkan suatu permasalahan dengan menggunakan teori-teori landasan untuk memecahkan masalah. Penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.<sup>16</sup>

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dijawabnya. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue aproach*)<sup>17</sup>. Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.

Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder<sup>18</sup>, yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan maupun yang dikumpulkan oleh orang lain. Alat pengumpul data yang digunakan adalah studi dokumen, dilakukan dengan menggunakan bahan-bahan hukum, yakni;

1. Bahan-bahan hukum primer, yaitu berupa peraturan perundang-undangan, antara lain:

- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Undang undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Intruksi Presiden Nomor 6 tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
- Surat Edaran Mahkamah Agung No 4 2010 tentang rehabilitasi medis pengguna dan pecandu narkotika
- Peraturan Kepala BNN No 11 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi
- Peraturan Jaksa Agung RI PER- 029/A/JA/12/2015 Tentang Petunjuk Teknis Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi

2. **Bahan-bahan hukum sekunder,**

yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer berupa buku-buku, jurnal, hasil penelitian, karya ilmiah.

3. **Bahan-bahan hukum tersier,**

Adalah bahan-bahan lain yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, antara lain kamus umum dan kamus hukum. Data data yang diperoleh dari suatu kepustakaan diolah secara kualitatif, yaitu dengan memisahkan atau memilah data yang ada, mana yang penting dan mana yang tidak penting sehubungan dengan masalah yang dibahas.

Pada penelitian hukum normatif, pengolahan data dilakukan dengan cara melakukan sistematika terhadap bahan-bahan hukum tertulis.

Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi. Kegiatan yang dilakukan dalam analisis data penelitian hukum normatif dengan cara data yang diperoleh di analisis secara *deskriptif kualitatif* yaitu analisa terhadap data yang tidak bisa dihitung. Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan pengelompokan ke dalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi data informasi.

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Press, 1990), hal. 18.

<sup>16</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet. Ke-1. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hal. 52.

<sup>17</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Cet ke-2. (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 29.

<sup>18</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali grafindo Perkasa, 2007) hal. 40.

Hasil analisa bahan hukum akan diinterpretasikan menggunakan metode interpretasi (a) sistematis; (b) gramatikal; dan (c) teleologis.<sup>19</sup> Pemilihan interpretasi sistematis ditujukan untuk menentukan struktur hukum dalam penelitian ini. Interpretasi sistematis (*systematische interpretatie, dogmatische interpretatie*) adalah menafsirkan dengan memperhatikan naskah-naskah hukum lain. Jika ditafsirkan adalah pasal-pasal suatu undang-undang, ketentuan yang sama apalagi satu asas dalam peraturan lainnya juga harus dijadikan acuan.

Dalam penafsiran ini mencari ketentuan-ketentuan yang ada didalamnya saling berhubungan sekaligus apakah hubungan tersebut menentukan makna selanjutnya. Akan tetapi, dalam hubungan tatanan hukum yang tidak terkodifikasi, merujuk pada sistem dimungkinkan sepanjang karakter sistematis dapat diasumsikan (diandaikan). Selanjutnya interpretasi gramatikal (*what does it linguistically mean?*) yaitu metode penafsiran hukum pada makna teks yang di dalam kaidah hukum dinyatakan.

Penafsiran dengan cara demikian bertitik tolak pada makna menuet pemakaian bahasa sehari-hari atau makan teknis-yuridis yang lazim atau dianggap sudah baku.<sup>20</sup> Interpretasi gramatikal dalam penelitian ini terkait dengan makna teks dalam tujuan pemberian izin pertambangan panas bumi sedangkan, interpretasi teleologis(*what does the articles would like to archieve*) yang merupakan yang metode penafsiran yang difokuskan pada penguraian atau formulasi kaidah-kaidah hukum menurut tujuan dan jangkauannya. Tekanan tafsiran pada fakta bahwa kaidah hukum terkandung tujuan atau asas sebagai landasan dan bahwa tujuan atau asas tersebut memengaruhi interpretasi. Dalam penafsiran demikian juga diperhitungkan konteks kenyataan kemasyarakatan yang aktual.

Menurut Hoft, penafsiran teleologis memiliki fokus perhatian bahwa fakta pada norma hukum mengandung tujuan untuk melindungi kepentingan tertentu sehingga ketika ketentuan tersebut diterapkan maksud tersebut harus dipenuhi, penafsiran ini selanjutnya memperhitungkan konteks kemasyarakatan aktual. Cara ini tidak terlalu diarahkan untuk menemukan pertautan pada kehendak dari pembentuk undang-undang saat membentuknya dan kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis guna memperoleh kejelasan penyelesaian lalu ditarik kesimpulan guna menjawab permasalahan penelitian secara *deduktif* yaitu dari hal yang bersifat umum menuju yang hal bersifat khusus.<sup>21</sup>

## PEMBAHASAN

Konsep *Equality Before The Law* (selanjutnya, untuk memudahkan penulisan disebut EBL) dalam sistem Peradilan Pidana di Indonesia adalah konsep yang sangat universal (berlaku dimana saja) dan tekstual bagi hukum. Secara universal EBL sudah menjadi prinsip hukum dan kenegaraan yang mensyaratkan adanya hukum dan diberlakukan bagi setiap orang. Sedangkan tekstual, EBL tertulis dalam dokumen hukum yang induk aturan hukum yang menegaskan bahwa aturan hukum berlaku bagi semua orang ditempat hukum tersebut berlaku. Sebaliknya, dari sisi hukum, bisa dilihat bahwa hukum tidak membiarkan dirinya hanya untuk menguntungkan sejumlah pihak tanpa alasan yang sah dimuka hukum. Jika ada pengecualian maka hal tersebut mengkhianati konsep hukum.

Pengertian Sistem Peradilan Pidana (SPP) berasal dari kata sistem dan peradilan pidana. Pemahaman mengenai sistem dapat diartikan sebagai suatu rangkaian diantara sejumlah unsur yang saling terkait untuk mencapai tujuan tertentu, sehingga pengertian sistem harus dilihat dalam konteks, baik sebagai *physical system* dalam arti seperangkat elemen yang secara terpadu bekerja untuk mencapai suatu tujuan dan sebagai *abstract system* dalam arti gagasan-gagasan yang merupakan susunan yang teratur yang satu sama lain saling ketergantungan. Secara etimologis, maka sistem mengandung arti terhimpun (antar) bagian atau komponen (*subsistem*) yang saling berhubungan secara beraturan dan merupakan suatu keseluruhan. Sedangkan peradilan pidana merupakan suatu mekanisme pemeriksaan perkara pidana yang bertujuan untuk menghukum atau membebaskan seseorang dari suatu tuduhan pidana. Dalam kaitannya dengan peradilan pidana, maka dalam implementasinya dilaksanakan dalam suatu sistem peradilan pidana. Tujuan akhir dari peradilan ini tidak lain adalah pencapaian keadilan bagi masyarakat. Sistem Peradilan Pidana atau "*Criminal Justice System*" kini telah menjadi suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem.

---

<sup>19</sup> Jimly Asshiddiqie. *Teori & Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara*. (Jakarta: Ind. Hill.Co. 1997), hal. 17-18.

<sup>20</sup> Ph. Visser't Hoft. *Penemuan Hukum (Judul Asli: Rechtvinding, Penerjemah B. Arief Sidarta*. . (Bandung: Laboratorium Hukum FH Universitas Parahiyangan, 2001), hal. 25.

<sup>21</sup> B. Arief Sidharta (Penerjemah).. *Meuwissen tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, (Bandung: PT Rafika Aditama, 2009), hal. 56-57.

Menurut Indriyanto Seno Adji<sup>22</sup>, sistem peradilan pidana di Indonesia merupakan terjemahan sekaligus penjelmaan dari *Criminal Justice System*, yang merupakan suatu sistem yang dikembangkan di Amerika Serikat yang dipelopori oleh praktisi hukum (*law enforcement officers*). Dengan kata lain sistem peradilan pidana merupakan istilah yang digunakan sebagai padanan dari *Criminal Justice System*. Definisi *criminal justice system*<sup>23</sup> dalam *Black's Law Dictionary* disebutkan sebagai “*The system typically has three components: law enforcement (police, sheriffs, marshals), the judicial process (judges, prosecutors, defense lawyers), and corrections (prison officials, probation officers, parole officers)*”. Pengertian tersebut lebih menekankan pada “komponen” dalam sistem penegakan hukum, yang terdiri dari polisi, jaksa penuntut umum, hakim, advokat dan lembaga pemasyarakatan. Disamping itu pengertian di atas juga menekankan kepada fungsi komponen untuk menegakkan hukum pidana, yaitu fungsi penyidikan, proses peradilan dan pelaksanaan pidananya.

EBL merupakan salah satu konsep untuk melawan diskriminasi, sebagaimana tergambar di atas. Upaya melawan praktik ini juga menjadi bagian dari tanggung jawab negara. Penjelasmannya adalah, pertama, setiap negara atau otoritas harus mendasarkan kekuasaan dan pengaturannya berdasarkan pada hukum. Bagi Indonesia, hal ini bisa dilihat dari pasal 1 ayat 3 UUD 1994, yang menyatakan bahwa ‘Negara Indonesia adalah Negara Hukum’. Kedua, hukum tersebut harus berlaku bagi setiap orang, bukan sekedar warga negara. Pasal 28D menyebutkan bahwa ‘Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum’. Sedangkan pasal 27 (1) menegaskan semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum. Dari kedua pasal diatas, bisa digambarkan bahwa ada perlakuan, yang seharusnya, sama baik bagi setiap orang maupun bagi setiap warga negara. Sementara pada pasal 28D berada pada bab HAM. Artinya, kesetaraan dimata hukum adalah sesuatu yang mendasar baik untuk tanggung jawab negara terhadap setiap orang yang berada di Indonesia.

Turunan konstitusi dalam hukum atas kepastian EBL bisa dilihat dalam UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 4 (1) yang menyebutkan ‘Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang’. Undang-undang ini menegaskan bahwa Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dengan badan peradilan yang berada dibawahnya seperti peradilan umum, peradilan militer, peradilan agama dan peradilan tata usaha negara. Termasuk peradilan khusus yang berada dibawah peradilan umum, seperti peradilan HAM, peradilan anak, peradilan hubungan industrial, peradilan perikanan, peradilan tindak pidana korupsi dan peradilan niaga (pasal 18, pasal 25 dan pasal 27). Selain Mahkamah Agung, juga secara sejajar Kekuasaan Kehakiman berlaku bagi Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian sudah jelas bahwa peradilan di Indonesia dalam hal ini melalui Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan dibawahnya serta Mahkamah Konstitusi mengemban tugas menjamin persamaan setiap orang di muka hukum (*Equality Before the Law*).

Praktik peradilan pidana di Indonesia belum menunjukkan suatu gambaran yang bagus dalam menjamin terpenuhi EBL bagi setiap orang di Indonesia. Seperti halnya dalam peradilan pidana tindak pidana narkoba, konsep EBL dalam peradilan tindak pidana narkoba di Indonesia dapat dikatakan sudah hilang dari asas keadilan bagi masyarakat miskin. Penerapan UU Narkotika terhadap terdakwa yang satu dengan yang lain berbeda walaupun dengan suatu kondisi keadaan yang sama. Perbedaan perlakuan tersebut tentunya telah menciderai rasa keadilan dan melanggar Hak Aasi Manusia dalam hal perlakuan yang sama dimata hukum (*Equality Before The Law*)

Sebagai contoh adalah tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh masyarakat miskin yang bernama Nico Aprianto dengan nomor perkara 1099/PID.SUS/2018/PN.JKT.SEL yang dijatuhi vonis pidana penjara selama 4 tahun 6 bulan dan denda Rp. 800.000.000,- subsidi 3 bulan penjara bila denda tidak dibayarkan karena melanggar pasal 112 tentang kepemilikan narkoba. Hal ini berbeda sekali apabila terdakwa adalah seorang artis, orang kaya, dan golongan dengan status sosial tinggi, sebagai contoh adalah perkara Jefry Nichol, yang berprofesi sebagai artis yang pada tanggal 11 November 2019 divonis Rehabilitasi di RSKO Cibubur karena melanggar pasal 127 UU Narkotika sebagai pengguna.

Pemaparan di atas menggambarkan bahwa yang menyebabkan hilangnya asas EBL terdapat pada penegakan hukum. Penegakan Hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan. Proses perwujudan ketiga ide inilah yang merupakan hakekat dari penegakan hukum<sup>24</sup>.

---

<sup>22</sup> Idriyanto Seno Adji, *Korupsi Kebijakan Apartur Negara Dan Hukum Pidana*, (Jakarta: Diadit Media, 2011), hal. 49.

<sup>23</sup> Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary, Seventh Edition*, (Minn: West Group, St. Paul, 1999), hal. 381.

<sup>24</sup> Satipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, (Bandung: Sinar Baru, 2011), hal. 15.

Penegakan hukum dapat diartikan pada penyelenggaraan hukum oleh petugas penegakan hukum dan setiap orang yang mempunyai kepentingan dan sesuai kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Dengan demikian penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut suatu penyerasian antara lain dan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya, perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, mempertahankan kedamaian. Masalah penegakan hukum merupakan masalah yang tidak pernah henti-hentinya dibicarakan. Istilah penegakan hukum mempunyai konotasi menegakkan, melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di dalam masyarakat, sehingga dalam konteks yang lebih luas penegakan hukum merupakan perwujudan konsep-konsep yang abstrak menjadi kenyataan. Di dalam proses tersebut, hukum tidaklah mandiri, artinya ada faktor-faktor lain yang erat dengan proses penegakan hukum tersebut yang harus ikut serta, yaitu masyarakat itu sendiri dan penegak hukumnya. Dalam hal ini hukum tidak lebih hanya ide-ide atau konsep-konsep yang mencerminkan didalamnya apa yang disebut dengan keadilan, ketertiban dan kepastian hukum yang dituangkan dalam bentuk perundang-undangan dengan maksud mencapai tujuan tertentu. Namun demikian, tidak berarti pula peraturan-peraturan hukum yang berlaku diartikan telah lengkap dan sempurna, melainkan suatu kerangka yang masih memerlukan penyempurnaan.

Untuk merealisasikan tujuan hukum tersebut, sangat ditentukan tingkat profesionalisme aparat penegak hukum, yang meliputi kemampuan dan keterampilan baik dalam menjabarkan peraturan-peraturan maupun di dalam penerapannya.

Menurut Soerjono Soekanto<sup>25</sup> penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, terdapat faktor yang mempengaruhinya yaitu:

- a. **Faktor hukumnya sendiri.** Praktek penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal itu dikarenakan konsensi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Oleh karena itu suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakekatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup “*Law enforcement*” saja, akan tetapi juga “*peace maintenance*”, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian. Dengan demikian tidak berarti setiap permasalahan sosial hanya dapat diselesaikan oleh hukum yang tertulis, karena tidak mungkin ada peraturan perundang-undangan yang mengatur seluruh tingkah laku manusia, yang isinya jelas bagi setiap warga masyarakat yang diaturnya antara kebutuhan untuk menerapkan peraturan dengan fasilitas yang mendukungnya.
- b. **Faktor Penegak hukum** Salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum yaitu, polisi, jaksa, hakim dan pengacara. Mengutip pendapat J.E Sahetapy yang menyatakan bahwa, dalam kerangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kejahatan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan. Dalam kerangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegakan hukum (inklusif manusianya) keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, harus terasa dan terlihat, harus diaktualisasikan.<sup>26</sup>
- c. **Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.** Fasilitas Pendukung mencakup perangkat lunak dan keras. Salah satu perangkat lunak adalah pendidikan, pendidikan yang diterima oleh penegak hukum dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak mengalami hambatan dalam tugasnya, antara lain pengetahuan tentang tujuan dan asas UU Narkotika itu diterbitkan.
- d. **Faktor masyarakat.** Setiap warga masyarakat atau kelompok, pasti mempunyai kesadaran hukum, masalah yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yakni kepatuhan hukum yang tinggi, sedang atau rendah. Sebagaimana diketahui kesadaran hukum sebenarnya merupakan suatu proses yang mencakup pengetahuan hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum.
- e. **Faktor kebudayaan** Secara analisis konsepsional terhadap berbagai jenis kebudayaan, apabila dilihat dari perkembangannya dan ruang lingkungnya di Indonesia, adanya *super-culture*, *culture*, *subculture* dan *counter-culture*. Variasi kebudayaan yang demikian banyaknya, dapat menimbulkan persepsi-persepsi tertentu terhadap penegakan hukum, variasi-variasi kebudayaan sangat sulit untuk diseragamkan, oleh

---

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali, 1983), hal. 5.

<sup>26</sup> J.E Sahetapy, *Bunga ampai Viktimisasi*, (Bandung: Eresco, 1995), hal. 87.

karena itu penegakan hukum harus disesuaikan dengan kondisi setempat, misalnya penegakan hukum di Papua akan berbeda dengan di Jakarta.

Kelima Faktor tersebut diatas saling berkaitan, karena merupakan hal pokok dalam penegakan hukum, serta merupakan ukuran untuk mengetahui efektivitas dalam penegakan hukum. Dari kelima faktor tersebut faktor penegak hukum menempati titik sentral. Hal ini disebabkan oleh karena undang-undang dibuat untuk dilaksanakan oleh penegak hukum dan dalam penerapannya kemungkinan ada perbedaan persepsi antara penegak hukum yang satu dengan penegak hukum yang lain. Di samping itu dalam masyarakat ada anggapan, bahwa penegak hukum merupakan golongan yang mengetahui dan mengerti tentang hukum, sehingga dijadikan panutan oleh masyarakat.

Pemerintah dalam menerbitkan UU Narkotika memiliki Dasar, Tujuan dan Asas yang sebagaimana tercantum dalam pasal 2, 3 dan 4 yang berbunyi : Undang-Undang tentang Narkotika berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan diselenggarakan berdasarkan keadilan, pengayoman, kemanusiaan, ketertiban, perlindungan, keamanan, nilai-nilai ilmiah dan kepastian hukum. Serta bertujuan untuk menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika, memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dan menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalahguna dan pecandu narkotika.

Berdasarkan dasar, asas dan tujuan diatas, maka sudah dipastikan setiap pecandu narkotika dan pengguna narkotika bagi dirinya sendiri, layaklah mendapatkan perlindungan, penyelamatan, keadilan serta pengobatan dalam bentuk rehabilitasi medis dan sosial. Untuk menguatkan tujuan dari UU Narkotika, Mahkamah Agung mengeluarkan surat Surat Edaran Mahkamah Agung ( SEMA ) No 04 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitas Medis Dan Rehabilitas Sosial, yang mana isi dari SEMA No 04 tahun 2010 adalah, bahwa penerapan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b pada UU Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai pengguna narkotika yang tertangkap tangan sedang menggunakan narkotika bagi dirinya sendiri, serta tidak terlibat dalam tindak pidana peredaran gelap narkotika.

Penerapan pasal 127 UU narkotika pada prakteknya dalam sistem peradilan pidana banyak mengalami penyimpangan dalam mengedepankan asas EBL, yang mana EBL merupakan bagian dalam hak asasi manusia dalam memperoleh keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.

## **PENUTUP**

Peran penegak hukum dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika sangat menentukan pelaksanaan hak atas persamaan dimata hukum bagi pelaku penyalahgunaan narkotika, khususnya dalam proses peradilan pidana di Indonesia. Faktor penegak hukum juga memegang peranan penting dalam hal memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum bagi para pelaku tindak pidana, khususnya pengguna narkotika.

Penerapan pasal demi pasal yang memang ditujukan untuk mengimplementasikan tujuan dari pembuat undang undang harus menjadi prioritas bagi penegak hukum. Sebagaimana dalam pasal 127 UU Narkotika yang menyatakan bahwa pengguna wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Hal ini sudah sesuai dengan asas dalam UU Narkotika yang pengayoman dan perlindungan. Penerapan pasal 127 tersebut tidak boleh bertentangan dengan prinsip prinsip negara hukum yakni *supremacy of law, equality before the law dan due proses of law*.

Saran penulis adalah penegak hukum harus diberikan sanksi administrasi maupun sanksi tegas lainnya apabila dalam menegakkan peraturan dalam UU Narkotika ini tidak memperhatikan petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh instansi penegak hukum itu sendiri.

Pasal 127 harus dipertegas tanpa harus mengikuti prosedur teknis yang diatur dalam beberapa peraturan instansi penegak hukum, yang mana terdapat missintrepretasi yang mengakibatkan hambatan dalam penerapannya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Angkasa, *Filsafat Hukum*, (Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman, 2010).  
Asshiddiqie, Jimly. *Teori & Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara*. (Jakarta: Ind. Hill.Co. 1997).  
B. Arief Sidharta (Penerjemah). *Meuwissen tentang Pengembangan Hukum*, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum, (Bandung: PT Rafika Aditama, 2009).  
Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, (Seventh Edition, Minn: West Group, St. Paul, 1999).

- J.E Sahetapy, *Bunga ampai Viktimisasi*, (Bandung: Eresco, 1995).
- Johan Nasution, Bahder. *Hukum dan Keadilan*, (Bandung: Mandar Maju, 2015).
- Makarao, Moh. Taufik, Suhasril, dan Moh. Zakky A.S., *Tindak Pidana Narkotika*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003).
- Manullang, E. Fernando M. Legisme, *Legalitas dan Kepastian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2016).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. (Cet ke-2. Jakarta: Kencana, 2008).
- Mertokusumo Sudikno dan Pitlo, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum Cetakan kedua*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013).
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. (Cet. Ke-1. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004).
- Ph. Visser't Hoft. *Penemuan Hukum* (Judul Asli: *Rechtvinding*, Penerjemah B. Arief Shidarta. (Bandung: Laboratorium Hukum FH Universitas Parahiyangan, 2001).
- Prodjodikoro, Wirjono. *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata*, (Bandung: Mandar Maju, 2000).
- Purbacaraka, Purnadi. dalam A. Ridwan Halim, *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2015).
- Rahardjo, Satipto. *Masalah Penegakan Hukum*, (Bandung: Sinar Baru, 2011).
- Susanto, M. I. (2019). Kedudukan Hukum People Power dan Relevansinya dengan Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, 2(2), 225-237.
- Iqbal, M. (2019). EFEKTIFITAS HUKUM DAN UPAYA MENANGKAL HOAX SEBAGAI KONSEKUESNI NEGATIF PERKEMBANGAN INTERKASI MANUSIA. *Literasi Hukum*, 3(2), 1-9.
- Susanto, S., & Iqbal, M. (2019). *Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam Sinergitas Akademisi Dan TNI Bersama Tangkal Hoax Dan Black Campaign*. *CARADDE: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 8-16.
- Susanto, S., Iqbal, M., & Supriyatna, W. (2020). *IMPLEMENTASI E-COURT PADA PENDAFTARAN GUGATAN DAN PERMOHONAN DI PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PERADILAN CEPAT, SEDERHANA DAN BIAYA RINGAN DENGAN DIDUKUNG TEKNOLOGI*. *PROCEEDINGS HUMANIS UNIVERSITAS PAMULANG*, 1(1).
- Seno Adji, Idriyanto. *Korupsi Kebijakan Apartur Negara Dan Hukum Pidana*, (Jakarta: Diadit Media, 2011).
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali, 1983).
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Press, 1990).
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali grafindo Perkasa, 2007).
- Susanto, Anthon F. *Ilmu Hukum Non Sistematis: Fondasi Filsafat Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010).